



**P U T U S A N**

**No. 541 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. MOH. ZAYYADI** ;  
Tempat lahir : Pamekasan ;  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Lawangan Daya, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru SD) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa :

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa H. MOH. ZAYYADI pada hari lupa tidak dapat diingat lagi tanggal 11 April 2001 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001, bertempat di Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya, maka kalau dalam*

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 541 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan oleh*  
Terdakwa H. MOH. ZAYYADI dengan cara :

Bahwa pada awalnya Terdakwa H. MOH. ZAYYADI setelah bertemu dengan mantan Lurah Lawangan Daya R. MOHAMMAD MOCHTAR (almarhum) di kantor Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, lalu menyampaikan bahwa mau memecah tanah yang bernama BIJA BILIN kemudian Terdakwa H. MOH. ZAYYADI menyodorkan surat keterangan tertanggal 19 Maret 2001 dan KTP dari masing-masing atas nama NAWATI BUK HOS, H. MOH. ZAYYADI, SUPIYA, MISNATI, HAMIMAH, SYAIFUL ANAM dan MOHAMMAD MUCHSIN.

Bahwa selang 1 bulan atau pada bulan April 2001 mantan Lurah Lawangan Daya MOHAMMAD MUCHTAR telah menyerahkan Surat Pernyataan Waris tertanggal Pademawu 11 April 2001 dan Surat Keterangan Waris Nomor : 21/441.408/2001 tertanggal 11 April 2001 copy terlampir serta akte pembagian hak bersama tertanggal 11 April 2001 yang masih belum ditandatangani dimana di dalamnya Surat Pernyataan Waris, telah terdapat pernyataan dengan kata-kata "PAK BIJA BILIN CS" sehingga kata-kata tersebut tidak sama dengan data yang tercantum di surat keterangan iuran pembangunan daerah (Buku penetapan huruf C No. 352 yang hanya bertuliskan BIJA BILIN) serta menyebutkan telah meninggal di tempat tinggalnya yang terakhir "di Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan" pada tahun 1950 juga tidak sesuai dengan surat keterangan kematian, sedang di dalam Surat Keterangan Waris juga telah disebutkan BIJA BILIN meninggal di tempat yang sama yaitu di Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan sehingga tidak sesuai juga dengan surat keterangan kematian yang menerangkan BIJA BILIN meninggal di Jember ;

Bahwa selanjutnya setelah ditandatangani oleh orang yang masing-masing tersebut di atas Terdakwa pasrah dengan menyerahkan pada mantan Lurah Lawangan Daya MOHAMMAD MUCHTAR untuk ditandatangani oleh Camat Pademawu yaitu saksi Drs. MOHAMMAD ZAKIR, M.Si yang sekarang mantan Camat Pademawu.

Bahwa saksi pelapor HASUNAH mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh SUJONO anak dari SUPIYA pada hari tanggal lupa tahun 2011 bahwa saat itu telah menemukan surat keterangan waris dibuat oleh H. MOH. ZAYYADI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diserahkan pada ibu saksi HASUNAH yaitu pada saksi NAWATI BUK HOS. Kemudian selanjutnya saksi HASUNAH sekeluarga mengecek ke kantor Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, ternyata di buku penetapan Huruf C tetap atas nama BIJA BILIN kemudian oleh saksi HASUNAH diteruskan ke kantor BPN Pamekasan ternyata tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama yang tercantum di surat waris yang ditemukan tersebut.

Bahwa surat keterangan tanggal 19 Maret 2001 Surat Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Waris, Surat Akte Pembagian Hak Bersama juga yang menurut saksi NAWATI BUK HOS juga tidak benar karena sudah tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saksi NAWATI BUK HOS pada H. MOH. ZAYYADI dimana NAWATI BUK HOS berkata meminta tolong kepada H. MOH. ZAYYADI untuk menguruskan pemecahan (pemetikan) tanah dari pepel atas nama BIJA BILIN kepada SUPIYA atas kejadian tersebut saksi HASUNAH dan NAWATI BUK HOS telah mengalami kerugian.

Perbuatan Terdakwa H. MOH. ZAYYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. MOH. ZAYYADI pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 dan setidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *barang siapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian*, yang dilakukan oleh Terdakwa H. MOH. ZAYYADI dengan cara :

Bahwa yang berawal dari Terdakwa H. MOH. ZAYYADI mendapat tugas dari NAWATI BUK HOS Terdakwa mendatangi rumah mantan Lurah Lawangan Daya namun oleh R. MOHAMMAD MOCHTAR (almarhum) disuruh datang ke kantornya saja kemudian setelah bertemu di kantornya Terdakwa menyampaikan kepada R. MOHAMMAD MOCHTAR bahwa mau memecah tanah yang atas nama BIJA BILIN selanjutnya Terdakwa H. MOH. ZAYYADI menyodorkan surat keterangan tertanggal 19 Maret 2001 dan KTP masing-masing atas nama NAWATI BUK HOS, H. MOH. ZAYYADI, SUPIYA, MISNATI, HAMIMAH, SYAIFUL ANAM dan MUHAMMAD MUCHSIN. Selanjutnya selang 1

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 541 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan atau pada bulan April 2001, R. MOHAMMAD MOCHTAR menyerahkan surat pernyataan waris dan surat keterangan waris Nomor 21/441.408/2001 serta data pembagian hak bersama tertanggal 11 April 2001 yang masih belum ditandatangani karena isi ada yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya antara lain Pak BIJA BILIN CS dengan ahli waris NAWATI BUK HOS, H. MOH. ZAYYADI, SUPIYA, MISNATI, HAMIMAH, SYAIFUL ANAM dan MOHAMMAD MUCHSIN dan juga meninggalnya P. BIJA BILIN, CS dicantumkan meninggal di Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan sehingga Terdakwa protes kepada R. MOHAMMAD MOCHTAR dan dijawab tidak ada masalah, selanjutnya setelah Terdakwa telah mengetahui hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada Terdakwa tidak mengambil sikap untuk mengubahnya malah oleh Terdakwa tetap dipergunakannya yaitu Terdakwa yang minta cap jempol kepada NAWATI BUK HOS Terdakwa H. MOH. ZAYYADI bilang "Sampeyan neken napa ngempol neng sorat nika buk, terus kulo pinjem sertifikat so KTP panjennengan" (Bahasa Indonesia "kamu tanda tangan atau cap jempol di surat ini bu, terus saya juga pinjam sertifikat dan KTP kamu") dan Terdakwa H. MOH. ZAYYADI tidak membacakan isi surat tersebut, karena NAWATI BUK HOSNAWATI tidak bisa baca dan tidak bisa tulis (buta huruf) sehingga oleh NAWATI BUK HOS dicap jempol saja di surat yang dibawa Terdakwa H. MOH. ZAYYADI tersebut dan waktu itu tidak ada orang yang tahu dan orang yang melihat sedang Terdakwa pada waktu minta cap jempol pada saksi HAMIMAH dan sewaktu saksi HAMIMAH tanya H. MOH. ZAYYADI bilang (berkata) "ini kamu cap jempol disini kalau kamu ingin mendapat bagian tanah". Pada waktu minta cap jempol pada saksi MISNATI surat tersebut langsung disuruh cap jempol oleh H. MOH. ZAYYADI dan surat tersebut dipegang oleh H. MOH. ZAYYADI.

Bahwa pada hari dan tanggal dan bulan lupa tahun 2001 surat keterangan waris tersebut dapat diketahui oleh saksi HASUNAH sehingga dilakukan pengecekan di Kelurahan Lawangan Daya ternyata di buku penetapan huruf C tetap atas nama BIJA BILIN dan diteruskan ke kantor BPN Pamekasan ternyata tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama yang tercantum di surat waris yang ditemukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut saksi HASUNAH melaporkan ke Kantor Polres Pamekasan karena merasa dirugikan.

Perbuatan Terdakwa H. MOH. ZAYYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 266 ayat (2) KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. MOH. ZAYYADI pada hari lupa tidak dapat diingat lagi tanggal 19 Maret tahun 2001 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 bertempat di Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat merugikan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya orang lain menggunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa H. MOH. ZAYYADI dengan cara :*

Bahwa yang berawal Terdakwa H. MOH. ZAYYADI mendapat tugas dari NAWATI BUK HOSNAWATI untuk menguruskan pemecahan (pemetikan) tanah dari pepel atas nama BIJA BILIN yang terletak di sebelah timur pabrik es kepada SUPIYA kemudian oleh Terdakwa H. MOH. ZAYYADI dibuat surat keterangan tanggal 19 Maret 2001 dimana isi dari surat keterangan tersebut telah tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh NAWATI BUK HOS yaitu telah dibuat "bahwa tanah yang sebelah timur pabrik es cepat-cepat diubah/dibalik nama kepada :

1. Petak sebelah barat kepada H. ZAYYADI
2. Petak yang tengah kepada MISNATI
3. Sebelah timur kepada H. ZAYYADI dan SUPIYA
4. Sedangkan tanah sawah yang di pandan kepada H. ZAYYADI dan MISNATI bersaudara

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 541 K/Pid/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya surat keterangan tertanggal 19 Maret 2001 tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa H. MOH. ZAYYADI dengan diserahkan pada mantan Lurah Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan pada R. MOHAMMAD MOCHTAR (almarhum) sehingga selang waktu 1 (satu) bulan R. MOHAMMAD MOCHTAR dapat menerbitkan dan menyerahkan kembali pada Terdakwa H. MOH. ZAYYADI berupa :

1. Surat pernyataan waris tanggal Pademawu 11-04-2001
2. Surat keterangan waris Nomor : 21/441.408/2001 tanggal 11-04-2001
3. Akte pembagian hak bersama semuanya dalam keadaan belum ditandatangani. Selanjutnya Terdakwa H. MOH. ZAYYADI pula yang minta tanda tangan kepada para waris yang tersebut dalam surat pernyataan waris tersebut.

Bahwa saksi TATIK SUPRAPTI sudah menerangkan tidak tahu surat apa yang dipalsukan.

Bahwa berikutnya surat pernyataan waris tersebut dapat diketahui oleh saksi HASUNAH sehingga dilaporkan ke kantor Polres Pamekasan karena saksi HASUNAH dan saksi NAWATI BUK HOS telah dirugikan.

Perbuatan Terdakwa H. MOH. ZAYYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. MOH. ZAYYADI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kedua Primair tersebut di atas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 dan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian*, yang dilakukan oleh Terdakwa H. MOH. ZAYYADI dengan cara :

Bahwa Terdakwa H. MOH. ZAYYADI benar telah mempergunakan surat keterangan tertanggal 19 Maret tahun 2001 yaitu Terdakwa H. MOH. ZAYYADI telah menyerahkan dan menyodorkan pada mantan Kepala Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan pada R. MOHAMMAD MOCHTAR (almarhum) dimana surat keterangan tertanggal 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2001 tersebut isinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh NAWATI BUK HOS oleh Terdakwa H. MOH. ZAYYADI masih tetap dipergunakannya sehingga terbit :

1. Surat pernyataan waris tertanggal 11-04-2001
2. Surat keterangan waris Nomor : 21/441.408/2001 tertanggal 11-11-2001
3. Dan akte pembagian hak bersama yang semuanya belum ditandatangani dan Terdakwa H. MOH. ZAYYADI meminta tanda tangan pada ahli waris yang disebutkan dalam surat keterangan tersebut.

Atas kejadian tersebut saksi HASUNAH dan saksi NAWATI BUK HOS telah dirugikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 13 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MOH. ZAYYADI bersalah melakukan tindak pidana I "Dengan sengaja menggunakan akte otentik itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya" sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP, II "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar sertifikat atas nama H. Moh. Zayyadi Nomor 2192 Nomor Persil : 352/46/5/S dan atas nama Tatik Suprapti Nomor 2197 Nomor Persil : 352/46/3/D dibatalkan demi hukum.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan waris tertanggal Pademawu, 11 April 2001, 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan waris Nomor 21/441.408/2001 tanggal 11 April 2001, 1 (satu) bendel foto copy sertifikat (SHM) atas nama H. Moh. Zayyadi yang sudah dilegalisir, 1 (satu) bendel foto copy

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 541 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat (SHM) Nomor 2193 atas nama Misnati yang sudah dilegalisir, 1 (satu) bendel foto copy sertifikat (SHM) Nomor 2194 atas nama Mohammad Muksin yang sudah dilegalisir, 1 (satu) bendel foto copy sertifikat (SHM) Nomor 2195 atas nama HAMIMAH yang sudah dilegalisir, 1 (satu) bendel foto copy sertifikat (SHM) Nomor 2196 atas nama Syaiful Anam yang sudah dilegalisir, 1 (satu) bendel foto copy sertifikat (SHM) atas nama Tatik Suprapti yang sudah dilegalisir, dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 19/Pid.B/2013/PN.Pks. tanggal 17 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MOH. ZAYYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat surat palsu" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MOH. ZAYYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan waris tertanggal Pademawu 11-4-2001 ;
  - 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan waris Nomor : 21/441.408/2001 tanggal 11-04-2001 ;
  - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat (SHM) Nomor : 2192 atas nama H. MOH. ZAYYADI yang sudah dilegalisir ;
  - 1 (satu) foto copy sertifikat (SHM) Nomor : 2193 atas nama MISNATI yang sudah dilegalisir ;
  - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat (SHM) Nomor 2194 atas nama MUHAMMAD MUKSIN yang sudah dilegalisir ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy sertifikat (SHM) Nomor : 2195 atas nama HAMIMAH yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel foto copy sertifikat (SHM) Nomor : 2196 atas nama SYAIFUL ANAM yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel foto copy sertifikat (SHM) atas nama TATIK SUPRAPTI yang sudah dilegalisir ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 597/PID/2013/PT.SBY. tanggal 16 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tertanggal 17 September 2013, No. 19/Pid.B/2013/PN.Pks., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 19/Akta Pid/2013/PN.Pks jo. Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 19/Akta Pid/2013/PN.Pks jo. Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pks jo. Nomor : 597/Pid/2013/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Februari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 12 Februari 2014 ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 541 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Februari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2013 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 17 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 12 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 17 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :*

1. Tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

*Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :*

## **Keberatan Pertama :**

Bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi yaitu tentang pertimbangan dan atau putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, yang diawali pada halaman 12 baris 4 menyatakan tidak ada hal-hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru yang dapat melemahkan putusan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, karenanya memori banding tersebut dikesampingkan. Berpijak pada pertimbangan Judex Facti putusan tersebut sangat menyesatkan peradilan Indonesia, bukankah telah jelas hal yang baru adalah novum, karena novum merupakan bukti-bukti baru yang tidak pernah diajukan di tingkat pertama dan tingkat kedua, **seharusnya Judex Facti merombak, menyempurnakan dan mengadili sendiri bukannya menguatkan**, karena kalau Judex Facti menguatkan berarti tidak mempertimbangkan dan atau mengesampingkan alat bukti-bukti yang diajukan di hadapan pengadilan (bandingkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Januari 1971 No. 101 K/Kr/1969).

### **Keberatan Kedua :**

Bahwa selanjutnya Judex Facti tidak mempertimbangkan hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa (H. MOH. ZAYYADI dengan B. HOSNAWATI (Saksi), HASUNAH (Pelapor), MISNATI (Saksi), HAMIMAH (Saksi), SYAIFUL ANAM (Saksi), MOH. MUKSIN (Saksi) dan TITIK SUPRAPTI (anak angkat BIJA BILIN dan isteri Terdakwa) merupakan hubungan perdata dalam bentuk sebagai ahli waris dari BIJA BILIN yang belum dibagi waris menurut hukum yang berlaku, hal ini terbukti dalam perkara tersebut merupakan harta peninggalan BIJA BILIN yang dibagi kepada para ahli warisnya yang dilakukan secara prosedur hukum hingga terbitnya Surat Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh instansi-instansi terkait, hal tersebut dianggap terjadi pemalsuan surat-surat seperti yang tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karenanya secara hukum tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana memalsukan surat-surat seperti yang terdapat dalam ex Pasal 266 ayat (2) KUHP dan pidana II Pasal 263 ayat (2) KUHP, maka konsekuensi yuridisnya, Terdakwa **harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum**.

### **Keberatan Ketiga :**

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan perkara H. MOH. ZAYYADI yang diawali secara yuridis Terdakwa berawal ditugasi oleh B. HOSNAWATI untuk membuat **SURAT KETERANGAN** yang diterangkan melalui lisan dan yang ditulis oleh Saudari TATIK SUPRAPTI sama dan telah sesuai dengan apa yang diucapkan Saudari B. HOSNAWATI yang disaksikan oleh suami B. HOSNAWATI bernama BULANI tertanggal 19 Maret 2001 yang dilengkapi

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 541 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KTP masing-masing, setelah selesai dibacakan di hadapan B. HOSNAWATI kemudian dari proses tersebut diawali :

I. Tanah-tanah secara yang dimaksud B. HOSNAWATI yakni tanah dengan pepel No. 352 atas nama BIJA BILIN yang terbagi 2 bagian meliputi :

0 Persil : 68, Kelas : III/d, : seluas  $\pm 2.814 \text{ m}^2$  ;

1 Persil : 46, Kelas : V/s, : seluas  $2.038 \text{ m}^2$  ;

II. Vide bukti terlampir (baik BAP dari Kepolisian, Surat Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Waris mengenai persil : 68 dan persil 46 mengenai luasnya juga tidak dipertimbangkan sangat jauh berbeda dan orang-orang yang terlibat juga tidak masuk dalam materi perkara tersebut).

III. **Surat Keterangan Waris** Nomor : 21/441.408/2001 yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Lawangan Daya bernama R. MOH. MOCHTAR dan Perangkat Kelurahan bernama SAREAT yang disahkan oleh Camat Pademawu bernama Drs. MOH. ZAKIR.

IV. **Surat Pernyataan Waris** dari pihak yang menyatakan tertanggal 11 April bernama :

1. NAWATI Buk. HOS;
2. MISNATI;
3. HAMIMAH;
4. SAIFUL ANAM;
5. MOH. MUKSIN;
6. H. SAYADI.

yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Lawangan Daya bernama R. MOH. MOCHTAR dan Perangkat Kelurahan bernama SAREAT yang disahkan oleh Camat Pademawu bernama Drs. MOH. ZAKIR.

V. **Surat Hibah** Nomor : 63/PPAT/PAD/2001 para pihak menandatangani bernama :

1. MISNATI;
2. HAMIMAH;
3. SAIFUL ANAM;
4. MOH. MUKSIN;
5. NAWATI B. HOS;
6. H. SAYADI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai 6 adalah Pihak Pertama, sedangkan Pihak Kedua bernama SUPIYA, yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Lawangan Daya bernama R. MOH. MOCHTAR dan Perangkat Kelurahan bernama SAREAT yang disahkan oleh Camat Pademawu bernama Drs. MOH. ZAKIR.

VI. **Akta Pembagian Hak Bersama** Nomor : 64/PPAT/PAD/2001 tertanggal 11 April 2001 di hadapan Drs. MOH. ZAKIR yang dihadiri bernama :

1. NAWATI Buk. HOS;
2. MISNATI;
3. HAMIMAH;
4. SAIFUL ANAM;
5. MOH. MUKSIN;
6. H. SAYADI.

yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Lawangan Daya bernama R. MOH. MOCHTAR dan Perangkat Kelurahan bernama SAREAT yang disahkan oleh Camat Pademawu bernama Drs. MOH. ZAKIR. Setelah terbit Akta Pembagian Hak Bersama, maka dilanjutkan dengan :

VII. **Permohonan Perubahan Nama Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** tahun 2001 tertanggal 12 April yang dikeluarkan oleh Camat Pademawu bernama Drs. MOH. ZAKIR.

VIII. **Sertifikat Hak Milik** Nomor : 2109 atas nama H. MOH. ZAYYADI (Terdakwa) dan masing-masing ahli waris. Kemudian tanah yang dijadikan persoalan dalam pepel No. 352 atas nama BIJA BILIN yang terbagi 2 bagian, secara keseluruhan atas nama 11 (sebelas) orang ahli waris diantaranya :

1. NAWATI Buk. HOS;
2. MISNATI;
3. HAMIMAH;
4. SAIFUL ANAM;
5. MOH. MUKSIN;
6. H. MOH. ZAYYADI;
7. SUNARTO;
8. FATMAWATI;
9. KUTSIYAH;
10. SUJONO;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 541 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. HAMSİYAH.

Kesemuanya hingga kini menguasai tanah-tanah yang telah disertifikat secara keseluruhan, namun yang menjadi persoalan di hadapan persidangan B. HOSNAWATI (Saksi) dan HASUNAH (Pelapor) mengatakan bahwa tanah-tanah yang lain tidak akan dijadikan persoalan, sedangkan tanah yang diatasnamakan Terdakwa harap mengembalikan, ada apa hal ini bisa terjadi ? ;

Bahwa telah jelas perbuatan "menggerakkan" orang (Terdakwa) supaya membuat, membagi dalam surat-surat untuk disertifikat terhadap tanah-tanah milik BIJA BILIN melalui suatu proses hukum sebagaimana unsur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP dan pidana II Pasal 263 ayat (2) KUHP ditujukan terhadap orang yang menggerakkan supaya membuat membagi dalam surat-surat untuk disertifikat tanah-tanah milik BIJA BILIN bukan terhadap orang yang menggerakkan. Si penggerak supaya membuat membagi dalam surat-surat untuk disertifikat tanah-tanah milik BIJA BILIN melalui proses hukum **tidak melanggar** Pasal 266 ayat (2) KUHP dan pidana II dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP.

**Keberatan Keempat :**

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dalam putusannya, namun dalam hal ini terkesan mengabaikan mengenai penerapan hukum dan telah **bertentangan** dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 185 K/Pid/1982, tanggal 27 Juni 1982 tentang Pembuktian Saksi), karena saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah saudara sepupu, yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Alasan yang mendasari pendapat itu bertitik tolak dari anggapan adanya "keadaan tertentu" yang mendorong dan melatarbelakangi saksi-saksi memberi keterangan yang memberatkan Terdakwa, yakni ketujuh saksi adalah keluarga dekat korban. Berdasar latar belakang itu pengadilan bersifat subyektif dan meragukan (M. YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 2003:291).

**Keberatan Kelima :**

Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa tidak merupakan memalsukan surat-surat, akan tetapi merupakan kasus perdata, karena dasar kepemilikan dari pelapor dan saksi-saksi dalam perkara ini ialah mengenai Surat Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Waris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat pihak Kelurahan Lawangan Daya bersama Camat Pademawu (vide terlampir) yang dijabat oleh **Drs. MOH. ZAKIR, M.Si yang paling bertanggung jawab** adanya Pemalsuan Surat dan Pembuatan Surat Otentik dengan Isi Keterangan Palsu, sehingga terbitlah sertifikat-sertifikat yang lain, seperti yang dihaki sekarang ini oleh : B. HOSNAWATI, MISNATI, HAMIMAH, SAIFUL ANAM, MOH. MUKSIN, H. MOH. ZAYYADI, SUNARTO, FATMAWATI, KUTSIYAH, SUJONO dan HAMSIYAH, sehingga persoalan ini seharusnya diselesaikan berdasarkan adanya pembatalan oleh Badan Pertanahan Nasional Pamekasan yang terlibat langsung dalam pembuatan sertifikat-sertifikat hak milik yang mengesahkan secara hukum, akan tetapi dalam kasus ini posisi Badan Pertanahan Nasional Pamekasan diabaikan.

### **Keberatan Keenam :**

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yuridis dalam mengadili dan memutus perkara pidana yang ditujukan kepada H. MOH. ZAYYADI melalui Penasihat Hukumnya, karena secara hukum Hakim (Judex Facti), wajib memperhatikan secara cermat semua fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkan dalam putusannya. Namun bilamana tidak, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (*Onvoldoende gemotiveerd*) **karenanya secara yuridis hukum dapat dibatalkan.**

### **Keberatan Ketujuh :**

Bahwa juga tidak mempertimbangkan Judex Facti sebagai dasar hukum dalam putusannya pada tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai saksi Drs. MOH. ZAKIR, M.Si di hadapan persidangan melalui Kuasa Hukumnya sangat keberatan dengan tidak diadikannya saksi beberapa kali dan **keberatan untuk dibaca** serta minta dihadapkan dalam persidangan dengan panggilan paksa karena dinilai saksi tersebut merupakan saksi kunci yang juga secara hukum ikut serta dalam kasus ini tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun dengan dibacakannya BAP saksi bernama Drs. MOH. ZAKIR, M.Si Ketua Majelis Hakim meminta untuk ditanggapi di dalam Pleidooi, namun kenyataannya justru membalik fakta dengan kata-kata tidak berkeberatan adalah **pembohongan publik.**

Oleh karenanya Judex Facti tidak mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yuridis dalam mengadili dan memutus perkara pidana yang ditujukan kepada H.

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 541 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. ZAYYADI melalui Penasihat Hukumnya, karena secara hukum Hakim (Judex Facti), wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya. Bilamana tidak, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (*Onvoldoende gemotiveerd*), karenanya secara yuridis hukum **dapat dibatalkan**.

### **Keberatan Kedelapan :**

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai saksi Drs. MOH. ZAKIR, M.Si dinilai saksi tersebut merupakan saksi kunci yang juga secara hukum **ikut serta** dalam kasus ini, hal ini sejalan dengan pendapat **SIMONS** mengatakan "Menyuruh melakukan dan membantu melakukan adalah satu nafas dengan melakukan. Oleh karena itu, maka yang menyuruh melakukan dan yang membantu melakukan, harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan untuk si pelaku, artinya yang menyuruh melakukan dan yang membantu melakukan harus dianggap sebagai si pelaku".

### **Keberatan Kesembilan :**

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan secara hukum sebab telah sangat jelas di hadapan sidang terbuka untuk umum baik Pelapor (HASUNAH) maupun B. HOSNAWATI menjelaskan bahwa tanah-tanah yang dijadikan persoalan dalam hukum pidana yang dikatakan kepada Terdakwa bahwa tanah-tanah yang awalnya atas nama BIJA BILIN (almarhum) yang belum dibagi waris hingga diajukan melalui proses hukum utamanya sertifikat-sertifikat atas nama MISNATI, HAMIMAH, SAIFUL ANAM, MOH. MUKSIN, SUNARTO, FATMAWATI, KUTSIYAH, SUJONO dan HAMSIYAH, tidak akan saya cabut dan saya berikan, terkecuali H. MOH. ZAYYADI akan ditarik kembali, tentunya secara yuridis **adanya pengakuan** hal tersebut sah secara hukum dan telah punya kekuatan hukum, namun kenapa prosedur tersebut dilakukan pencabutan sepihak.

### **Keberatan Kesepuluh :**

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan secara hukum mengenai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam delik Pasal 266 ayat (2) KUHP dan pidana II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 263 ayat (2) KUHP yang dianggap terbukti, bilamana di dalam persidangan timbul permasalahan yang menyangkut unsur kepemilikan barang yang belum dibagi waris yang dianggap dipalsukan apakah milik Terdakwa ataukah miliknya saksi korban/pelapor, atau warisan, maka masalah yuridis ini harus diselesaikan terlebih dulu oleh Hakim Perdata dalam suatu gugatan perdata. Jalur hukum perdata ini harus ditempuh lebih dulu, sebelum dilakukan penuntutan secara hukum pidana. Menghadapi kasus yang bercorak demikian itu, maka putusan Hakim Pidana yang mengadili perkara tersebut adalah :

"Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum", ex Pasal 191 ayat (2) KUHP dan bukan Terdakwa "dipidana percobaan (putusan Pengadilan Negeri Pamekasan) atau bukan pula "Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (putusan Pengadilan Tinggi Surabaya), oleh karena unsur delik tidak terbukti, maka Terdakwa **dibebaskan** dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua tersebut, ex Pasal 191 (1) KUHP.

## **Keberatan Kesebelas :**

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan secara seksama mengenai unsur secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP dan pidana II Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah bukan merupakan delik inti (*bestanddeel delict*) tetapi merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana, yang pembuktiannya bergantung pada delik intinya.

Bahwa untuk membuktikan unsur "barang siapa", maka seluruh unsur delik inti dari perbuatan pidana ternyata tidak terbukti, maka unsur "secara melawan hukum" sebagai subyek hukum tersebut tidak dapat pula dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan itu.

Bahwa dalam membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya. Dalam hal ini dengan jelas yang menyusun surat dan tulisan adalah Kepala Kelurahan Lawangan Daya bernama **R. MOH. MUCHTAR** (almarhum) bersama Camat Pademawu bernama **Drs. MOH. ZAKIR, M.Si** (saksi). Memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan dan seterusnya. Demikian pula telah jelas yang memakai surat-surat tersebut adalah bernama SUPIYA (almarhum) yang jatuh kepada anak-anaknya bernama : SUNARTO, FATMAWATI, KUTSIYAH, SUJONO dan HAMSIYAH

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 541 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta MISNATI (Saksi), HAMIMAH (Saksi), SYAIFUL ANAM (Saksi), MOH. MUCHSIN (Saksi), dan H. MOH. ZAYYADI (Terdakwa).

Bahwa dalam suatu penghargaan kenyataan (*van fetelijken aard*) dalam tingkat kasasi sebenarnya tidak dipertimbangkan secara seksama, akan tetapi sebagai bahan pertimbangan perkara sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemohon Kasasi perlu memberikan pertimbangan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas permohonan kasasi untuk membebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 597/PID/2013/PT. SBY tertanggal 16 Januari 2014 **harus dibatalkan.**

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

*Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :*

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang telah mempertimbangkan pasal aturan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa membuat surat palsu telah memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

*Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :*

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa menggunakan surat keterangan tertanggal 19 Maret 2001 dan menyerahkan kepada Kepala Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan yang isinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nawati Buk Hos. Akibat dari surat Terdakwa tersebut saksi Hasunah dan saksi Nawati Buk Hos telah dirugikan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 541 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : H. MOH. ZAYYADI tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis :  
ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M  
ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195810051984031001**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 541 K/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21